



SALINAN

**BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 29 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menyusun Peraturan Bupati yang mengatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai satuan organisasi perangkat daerah.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung

meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
15. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban DesaDesa dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak akan diterima kembali oleh Desa.
21. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
22. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
23. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
24. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
26. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
27. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
28. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
29. Staf Perangkat Desa adalah unsur pembantu Perangkat Desa non pemegang jabatan yang diangkat Kepala Desa sesuai kebutuhan.
30. Rekening kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
31. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk

memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;

34. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
35. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
36. Desa Aman Covid-19 adalah kondisi kehidupan desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
37. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak social, ekonomi, kesehatan, dan kejiwaan atau psikologis manusia.
38. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa;
 - e. hal-hal khusus lainnya; dan
 - f. prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format kode rekening bidang, sub bidang dan kegiatan serta kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan APB Desa, Pemerintah Desa berpedoman pada standarisasi indeks biaya perjalanan dinas, honorarium dan uang saku Pemerintah Desa tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standardisasi indeks biaya perjalanan dinas, honorarium dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- (3) Standar biaya insentif dan jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, diatur dalam standar biaya khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang harganya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu Standar Satuan

Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten
Pasangkayu Semester II Tahun 2021.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 30 November 2021

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 30 November 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH
PANGKAT : Pembina/IV.a
NIP. 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 29 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2021
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa TAHUN ANGGARAN 2022

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAERAH.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Sinkronisasi kebijakan dilakukan melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang serasi dan berkesinambungan, pemerintah desa perlu memperhatikan regulasi yang menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022, diantaranya:

1. Visi Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Berlandaskan Keberagaman”.

Program prioritas pembangunan Kabupaten Pasangkayu berdasarkan sasaran strategis RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pembangunan manusia;
- 2) Penguatan struktur perekonomian daerah;
- 3) Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing;
- 4) Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur;
- 5) Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan;
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 7) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Seluruh prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, untuk menciptakan akselerasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui akselerasi program dan kegiatan pembangunan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan

dan karakteristik desa masing-masing dalam dokumen RPJMDesa dan dituangkan pada RKPDesa. Proses perencanaan partisipatif masyarakat menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, sehingga diharapkan pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berpedoman pada kewenangan desa, sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 6) Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
4. Pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Prinsip penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Substansi APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya; dan
7. Akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan penyusunan APB Desa Tahun 2021 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan diatur sebagai berikut:

I. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan asli Desa;
 2. Transfer; dan
 3. Pendapatan lain.
- 1) Kelompok Pendapatan asli Desa. Pendapatan asli Desa terdiri atas jenis:
- a) hasil usaha desa;
 - b) hasil aset;
 - c) swadaya, partisipasi dan gotong-royong; dan
 - d) pendapatan asli Desa lain.

Dalam penganggaran Pendapatan asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- realisasi penerimaan Pendapatan asli Desa tahun sebelumnya.
- tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- dalam APB Desa, Pendapatan asli Desa dirinci berdasarkan jenis yaitu hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta Pendapatan asli Desa lain.
- Hasil usaha desa antara lain bagi hasil BUMDesa.

- Hasil aset desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, tanah kas desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
- swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
- Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan desa.

2) Kelompok transfer

Dana transfer terdiri atas jenis:

- a) dana desa;
- b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
- c) alokasi dana Desa;
- d) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Dalam pengelolaan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam APB Desa tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

3) Kelompok pendapatan lain

Pendapatan lain terdiri atas:

- a) penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b) penerimaan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c) penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas pada tahun anggaran berjalan;
- e) bunga bank; dan
- f) pendapatan lain desa yang sah.

II. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran.

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan desa;

4. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

Klasifikasi belanja setiap bidang dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Setiap kegiatan dapat terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja dalam APB Desadigunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 - penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga;
 - pelaksanaan pembangunan Desa;
 - pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - pemberdayaan masyarakat Desa;
 - penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
 - tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud huruf a dan b diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, dan tunjangan BPD, dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa bersumber dari ADD.

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dialokasikan sebagai berikut:

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan, honorarium kepala desa dan perangkat desa
 - a) penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diatur sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran/bulan (Rp)
1.	Kepala desa	2.500.000,-
2.	Sekretaris desa	2.250.000,-
3.	Perangkat desa selain sekretaris desa	2.050.000,-

b) penghasilan tetap staf perangkat desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.- per bulan.

c) tunjangan kepala desa, perangkat desa yang berstatus PNS dan Penjabat Kepala Desa diatur sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran/bulan (Rp)
1.	Kepala desa/Penjabat Kepala Desa	1.500.000,-
2.	Sekretaris desa	500.000,-
3.	Perangkat desa selain sekretaris desa	350.000,-

d) tunjangan kepala desa diatur paling banyak sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran/bulan (Rp)
1.	Kepala desa	480.000,-

e) honorarium PKPKD dan PPKD dianggarkan untuk 12 bulan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, diatur paling banyak sebagai berikut:

- Nilai pagu dana s/d Rp. 2.000.000.000.-

No.	Jabatan	Besaran/bulan (Rp)
1.	Kepala desa/PKPKD	350.000,-
2.	Sekretaris desa/Koordinator PPKD	275.000,-
3.	Kepala seksi/kepala urusan	250.000,-
4.	Kepala urusan keuangan	250.000,-

- Nilai pagu dana lebih dari Rp. 2.000.000.000.-

No.	Jabatan	Besaran/bulan (Rp)
1.	Kepala desa/PKPKD	400.000,-
2.	Sekretaris desa/Koordinator PPKD	300.000,-
3.	Kepala seksi/kepala urusan	275.000,-
4.	Kepala urusan keuangan	275.000,-

2) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa dan staf perangkat desa yang tidak berstatus PNS diatur sebagai berikut:

iuran BPJS ketenagakerjaan dianggarkan dengan ketentuan 4.24% (empat koma dua puluh empat per seratus) dianggarkan dalam APB Desa dan 2% (dua per seratus) dari penghasilan tetap.

No.	Jabatan	Besaran Premi/Bulan (Rp)		
		APB Desa	Potongan SILTAP	Jumlah
1.	Kepala Desa	106.000,-	50.000,-	156.000,-
2.	Sekretaris desa	95.400,-	45.000,-	140.400,-
3.	Perangkat desa selain sekretaris desa	86.920,-	41.000,-	127.920,-

3) Tunjangan BPD, diatur sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran/Bulan (Rp)
1.	Ketua	1.200.000,-
2.	Wakil Ketua	1.100.000,-
3.	Sekretaris	900.000,-
4.	Anggota	800.000,-

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan untuk membiayai pengeluaran belanja/pembelian barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Penganggaran belanja barang dan jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan desa, digunakan antara lain untuk:

- 1) operasional pemerintah desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik, dll);
- 2) pemeliharaan sarana prasarana desa;
- 3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- 4) operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik, dll);
- 5) insentif rukun tetangga. Insentif rukun tetangga yaitu bantuan uang kepada lembaga rukun tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa;
- 6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Pemberian barang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

Belanja barang dan jasa diantaranya sebagai berikut:

- a) Belanja barang perlengkapan, diantaranya: alat tulis kantor dan benda pos, alat-alat listrik, alat-alat rumah tangga dan bahan kebersihan, bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran, perlengkapan cetak/penggandaan-cetak dan penggandaan, perlengkapan barang konsumsi-barang

konsumsi, bahan material, bendera/umbul-umbul/spanduk, pakaian dinas, seragam/atribut, obat-obatan, pakan hewan/ikan, obat-obatan hewan, pupuk, obat-obatan pertanian, dan barang perlengkapan lainnya.

- b) Belanja jasa honorarium. Jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan dapat diberikan kepada kepala desa, perangkat desa, staf perangkat desa, dan pengurus lembaga/tokoh masyarakat. Jasa honorarium juga dapat diberikan kepada narasumber, pelatih, tenaga ahli, moderator dan pembawa acara.
- c) Belanja perjalanan dinas, diberikan kepada kepala desa, perangkat desa, staf perangkat desa, pimpinan dan anggota BPD, pengurus lembaga di desa, tokoh masyarakat pada kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dan atau kegiatan lainnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dengan rincian:
 - uang saku/makan;
 - uang transportasi; dan
 - uang penginapan.Belanja kursus/pelatihan yang dibebankan kontribusi kegiatan dianggarkan dalam belanja perjalanan dinas.
- d) Belanja jasa sewa.
- e) Belanja operasional perkantoran, diantaranya: belanja rekening listrik, internet, majalah/surat kabar, jasa kurir/pos/giro, perpanjangan ijin/pajak direncanakan berdasarkan pengeluaran dalam tahun anggaran sebelumnya.
- f) Belanja jasa langganan majalah/surat kabar, maksimal 4 media dengan rincian:
 - 1 harian media nasional;
 - 1 harian media regional;
 - 1 harian media lokal; dan
 - 1 majalah bulanan.
- g) Belanja pemeliharaan, belanja pemeliharaan kendaraan bermotor digunakan untuk perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor dinas roda 2 (dua), setiap unit maksimal Rp. 1.500.000,-/tahun.

- h) Untuk mendukung pelaksanaan PKTD, upah kerja diberikan kepada tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai dengan kewajaran beban tugas, dengan ketentuan:
- kepala tukang = Rp. 150.000,-
 - tukang = Rp. 130.000,-
 - pekerja = Rp. 100.000,-
- i) Belanja penggandaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan biaya penggandaan sebesar Rp. 300,- per lembar.
- j) Belanja makan minum untuk mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan, bimtek, kursus, menerima tamu dan sejenisnya, dianggarkan dengan ketentuan:
- nasi kotak = Rp. 25.000,-
 - snack = Rp. 10.000,-
- k) Belanja bimbingan teknis dan sosialisasi yang dibebankan biaya kontribusi yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu, diatur sebagai berikut:
- bimbingan teknis = Rp. 2.750.000.-/orang
 - sosialisasi = Rp. 1.500.000.-/orang
- l) Belanja bimbingan teknis yang dibebankan biaya kontribusi yang dilaksanakan diluar wilayah Kabupaten Pasangkayu, diatur sebagai berikut:
- bimbingan teknis = Rp. 4.500.000.-/orang
- m) Pemeliharaan sarana kantor:
- personal komputer = Rp. 730.000,-/tahun
 - laptop = Rp. 574.000,-/tahun
 - printer = Rp. 690.000,-/tahun
 - AC spilt = Rp. 610.000,-/tahun
 - Mesin pemotong rumput = Rp. 250.000,-/tahun

3. Belanja Modal

- 1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau bangunan/aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja modal dikelompokkan antara lain:

- a) belanja modal tanah;
- b) belanja modal peralatan, mesin dan alat berat;
- c) belanja modal kendaraan;

- d) belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 - e) belanja modal jalan dan prasaranan jalan;
 - f) belanja modal jembatan;
 - g) belanja modal irigasi, embung, air sungai, drainase, air limbah, persampahan;
 - h) belanja modal jaringan instalasi; dan
 - i) belanja modal lainnya (pendidikan dan perpustakaan, olah raga, kesenian/kebudayaan/keagamaan, tumbuhan/tanaman, hewan).
- 2) Harga belanja modal/aset ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan, diantaranya:
- a) honorarium tim pengadaan barang/jasa;
 - b) jasa perencana;
 - c) biaya transportasi/biaya pengangkutan;
 - d) upah tenaga kerja;
 - e) bahan baku;
 - f) biaya sewa alat/peralatan.
- komponen biaya tersebut dianggarkan dalam APB Desa sebagai belanja modal dan bukan sebagai belanja barang/jasa.
- 3) pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan belanja modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa.
- 4) Belanja Tak Terduga
- 1) belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.
 - 2) belanja tak terduga paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c) berada di luar kendali pemerintah desa.
 - 3) kegiatan penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
 - 4) kegiatan keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian

pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

- 5) kegiatan keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- 6) belanja tak terduga dalam APB Des sesuai dengan kewenangan hak asal usul dan lokal berskala desa.

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri atas kelompok:

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan, meliputi:

1) SilPA tahun sebelumnya.

SilPA tahun sebelumnya meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;

Pencairan dana cadangan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan; dan

2) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

2. Pengeluaran pembiayaan:

1) Pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa serta tidak melebihi masa jabatan kepala desa.

Peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan sedikitnya memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; sumber dana cadangan;
 - d) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 2) Penyertaan modal.

Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal desa mencakup:

- a) modal awal BUMDesa
- b) pengembangan usaha BUMDesa

Penyertaan modal awal dan pengembangan unit usaha BUMDesa dapat dilakukan setelah dilakukan analisis kelayakan usaha oleh pengawas BUMDesa. Pencairan/transfer modal BUMDesa dari Rekening Kas Desa kerekening BUMDesa dilakukan setelah evaluasi dan rekomendasi tim teknis yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

1. Penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa
 - 1) Sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RPKDesa tahun anggaran 2021.
 - 2) Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - 3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam forum musyawarah BPD.
2. Persetujuan atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
 - 2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam keputusan BPD tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - 3) Kepala desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.

3. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
 - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
 - 2) Sebelum pelaksanaan evaluasi rancangan APB Desa oleh Bupati, dilakukan evaluasi awal oleh Camat
 - 3) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi dokumen:
 - a. surat pengantar dari camat;
 - b. rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa; dan
 - c. peraturan Desa tentang RKP Desa tahun anggaran 2021.
 - d. keputusan BPD tentang persetujuan atas rancangan APB Desa dan berita acara musyawarah BPD;
 - e. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, jika telah ada.
 - 4) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, meliputi:
 - a. format susunan APB Desa;
 - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesesuaian dengan RKP Desa tahun berjalan;
 - d. keserasian antara kebijakan pemerintah, pemerintah kabupaten dan kebijakan desa;
 - e. keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - f. kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
 - 5) Bupati memberikan rekomendasi tentang evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua) puluh hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - 6) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 7) Dalam hal evaluasi Bupati menyatakan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
 - 8) Dalam hal evaluasi Bupati menyatakan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa

Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- 9) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa, dikirim kembali kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
- 10) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- 11) Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - 1) Peraturan Desa tentang APB Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
 - 2) Kepala Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak diundangkan.

E. Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2022 selain memperhatikan kebijakan penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain sebagai berikut:

1. Jika terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2022, baik untuk membiaya kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada tahun 2021 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
2. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam APB Desa untuk:
 - 1) penyediaan insentif/operasional RT;
 - 2) pengelolaan/administrasi/inventarisasi asset Desa;
 - 3) biaya pelaksanaan pemilihan kepala Desa dan pemilihan kepala Desa antar waktu yang menjadi kewenangan Desa;
 - 4) insentif kader posyandu;
 - 5) penyediaan makanan sehat untuk balita dan anak sekolah;
 - 6) insentif kader pemberdayaan masyarakat;
 - 7) bantuan insentif guru PAUD dan guru taman belajar keagamaan;
 - 8) insentif kader PPKBD dan sub PPKBD;
 - 9) insentif kader pembangunan manusia;
 - 10) insentif imam, pegawai syara, pendeta/pastor, mangku;
 - 11) insentif/biaya operasional linmas;
 - 12) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga untuk ketahanan pangan keluarga;
 - 13) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;

- 14) pelatihan kader teknik Desa;
 - 15) Sosialisasi dan pembentukan pos pelayanan teknologi tepat guna (Posyantek);
 - 16) Penyusunan profil Desa;
 - 17) Penyediaan biaya pajak kendaraan dinas milik desa.
3. Pemerintah Desa menyediakan anggaran untuk mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana peran, tugas dan fungsinya dalam 10 (sepuluh) program pokok PKK. PKK sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga.
 4. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih optimal, dapat dilakukan upaya pengembangan kapasitas bagi kepala Desa, perangkat Desa, BPD, penyelenggara lembaga Desa melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan.
 5. Penggunaan tenaga perencana swasta/konsultan dalam penyusunan desain rencana anggaran biaya (RAB) tidak diperkenankan, kecuali untuk pembangunan jembatan/box culvert dan gedung bangunan.
 6. Dalam penyusunan desain Rencana Anggaran Biaya (RAB), agar pemerintah desa memaksimalkan peran kader pemberdayaan masyarakat desa yang didampingi oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur di setiap kecamatan dan/atau Tenaga Ahli Infrastruktur Desa, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasangkayu.
 7. Pelaksanaan entri rincian anggaran biaya (RAB) kedalam aplikasi Siskeudes dapat dilakukan setelah penetapan APB Desa tahun 2022.

F. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa melalui;

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa, diatur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program/dan atau kegiatan dilakukan dengan cara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari Desa.
2. Swakelola diutamakan menggunakan pola PKTD, dengan ketentuan:
 - 1) pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 - 2) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
 - 3) pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
 - 4) pelaksanaan PKTD dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
 - 5) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - a) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - b) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - c) penanaman tumpeng sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
 - b. wisata Desa
 - a) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - a) pemeliharaan bangunan pasar;
 - b) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali ke pasar yang lebih luas;

- c) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - d) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa;
- d. perikanan
- a) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - b) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c) membersihkan tempat pelelangan ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan
- a. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penggemukan ternak bersama dengan system bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. Kerjasama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- d. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- a. perawatan Gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penyewaan Gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
- 6) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa, dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan pihak ketiga.

I. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa;

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, meliputi kegiatan:
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
 - c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
2. pembentukan pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata, meliputi kegiatan:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa/dan atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Desa kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengelolaan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (trakcing, jelajah mangrove, dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;

- 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengelolaan sampah.
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan, meliputi kegiatan:
- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan.
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan.
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan.
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa;

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa.

1. Pendataan Desa, meliputi kegiatan:
 - a) pendataan potensi sumber daya pembangunan Desa;
 - b) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c) pendataan pada tingkat keluarga;
 - d) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan

- e) pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya, meliputi kegiatan:
- a) penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b) pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c) pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi kegiatan:
- a) pengelolaan sistem informasi Desa berbasis digital yang disediakan Pemerintah.
 - b) penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
 - c) pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - tower untuk jaringan internet;
 - pengadaan komputer;
 - smartphone; dan
 - langganan internet.
 - d) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa;
4. Pengembangan Desa wisata, meliputi kegiatan:
- a) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d) pengelolaan Desa wisata;
 - e) kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f) kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, meliputi kegiatan:
- a) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b) pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c) pengelolaan pasca panen; dan

- d) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa, meliputi kegiatan:
- a) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
 - b) tindakan promotive dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - c) peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan administrasi kependudukan;
 - 5) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 6) Upaya pencegahan perkawinan anak;
 - 7) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (K3) dalam rangka penyediaan makanan sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - 8) Peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu, dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 9) Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa.
7. Pengembangan Desa Inklusif, meliputi kegiatan:
- a) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan local untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;

- e) kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

III. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam.

Pengadaan, pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain:

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
- c. P3K untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

a. Desa Aman Covid

- 1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman Covid-19 antara lain:
 - a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
 - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas Covid-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;

- d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
- h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Covid-19 Daerah; dan
- i) mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman Covid-19.

2) Relawan Desa Aman Covid-19

Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- a) ketua : kepala Desa
- b) wakil : ketua badan permusyawaratan Desa
- c) anggota :
 - perangkat Desa;
 - anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - ketua rukun tetangga;
 - pendamping local Desa;
 - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - pendamping Desa sehat;
 - pendamping lainnya yang berdominsili di Desa;
 - bidan Desa;
 - tokoh agama;
 - tokoh adat;
 - tokoh masyarakat;
 - karang taruna;
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

3) Mitra :

- bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkantibmas);
- bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
- pendamping Desa.

4) Tugas relawan Desa aman COVID-19:

- melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun belum menerima; dan
 - melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
 - menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - menyiapkan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
3. Bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- 1) Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 29 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2021
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Format Kode Rekening

1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1, 2, 5 dan 6)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)

1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa

2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**

2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika			
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
Sub Bidang Pariwisata			
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat(dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan

			(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal :
Pembangunan, ata Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan.

2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun
				anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada
				tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai

5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan

5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

NOMOR : 29 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2021

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

**STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS, HONORARIUM, DAN UANG SAKU DAN HONORARIUM
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PASANGKAYU**

A. INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Uang Harian (Rp)	Biaya Penginapan (Biaya Rill)	Biaya Transportasi Udara	Biaya Transportasi Pasangkayu-Bandaru-Pasangkayu	Biaya Transportasi Bandara-Hotel-Bandaru	Biaya Taksi Hotel-Tempat Tujuan-Hotel	Biaya Transportasi Darat (PP)	Roda Dua (PP)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah (dari Ibu Kota Desa ke Kota Pasangkayu)										1 Biaya perjalanan dinas yang diberikan merupakan batas tertinggi.
	a. Kecamatan Dapurang										2 Biaya perjalanan dinas untuk Tim Pelaksana Kegiatan/pengurus lembaga kemasyarakatan/tokoh masyarakat disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kaur/Kasi/Kadus
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	245.000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	245.000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	245.000	
	b. Kecamatan Sarudu										3 Uang harian (uang saku & uang penginapan) diberikan secara lumpsom sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas pada surat perintah perjalanan dinas.
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	240.000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	240.000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	240.000	
	c. Kecamatan Duripoku										4 Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat ditempuh dengan satu (satu) hari/kegiatan yang bersamaan hanya diberikan 1 (satu) SPPD
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	270.000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	270.000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	270.000	
	d. Kecamatan Bulu Taba										5 Perjalanan dinas termasuk memperhitungkan biaya dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	240.000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	240.000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	240.000	
	e. Kecamatan Baras										6 Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel/tempat penginapan lainnya yang diberikan secara rill (sesuai yang tertera dalam nota/bill)
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	201.000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	201.000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	201.000	
	f. Kecamatan Lariang										7 Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya peningkatan wawasan dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	180.000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	-	180.000	

	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	180.000	
g.	Kecamatan Tikke Raya									8 Perjalanan dinas dilaksanakan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas lainnya berupa surat undangan, surat perintah tugas oleh kepala desa atau ketua BPD, nota/bill hotel (jika menginap), boarding pass
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	155.000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	155.000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	155.000	
h.	Kecamatan Pedongga									
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	140.000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	140.000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	140.000	
i.	Kecamatan Pasangkayu									9 Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tujuan sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	125.000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	125.000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	125.000	
j.	Kecamatan Bambalamotu									10 Perjalanan dinas dalam wilayah desa tidak diberikan biaya perjalanan dinas
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	155.000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	155.000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	155.000	
k.	Kecamatan Bambaيرا									
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	188.000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	188.000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	188.000	
l.	Kecamatan Sarjo									
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	201.000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	201.000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	201.000	
2	Satuan biaya perjalanan dinas luar daerah									
a.	Palu									
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	370.000	951.000	-	-	-	-	445.000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	370.000	951.000	-	-	-	-	445.000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	370.000	951.000	-	-	-	-	445.000	
b.	Mamuju Tengah									
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	410.000	704.000	-	-	-	-	400.000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	410.000	704.000	-	-	-	-	400.000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	410.000	704.000	-	-	-	-	400.000	
c.	Mamuju									
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	410.000	704.000	-	-	-	-	540.000	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	410.000	704.000	-	-	-	-	540.000	
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	410.000	704.000	-	-	-	-	540.000	

d	Majene								
-	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	410.000	704.000	-	-	-	-	480.000
-	Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	410.000	704.000	-	-	-	-	480.000
-	Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	410.000	704.000	-	-	-	-	480.000
e	Polman								
-	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	410.000	704.000	-	-	-	-	520.000
-	Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	410.000	704.000	-	-	-	-	520.000
-	Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	410.000	704.000	-	-	-	-	520.000
f	Mamasa								
-	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	410.000	704.000	-	-	-	-	718.000
-	Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	435.400	704.000	-	-	-	-	718.000
-	Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	435.400	704.000	-	-	-	-	718.000
g	Sulawesi Selatan								
-	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	430.000	732.000	Biaya Rill	290.000	290.000	290.000	1.225.000
-	Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	430.000	732.000	Biaya Rill	290.000	290.000	290.000	1.225.000
-	Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	430.000	732.000	Biaya Rill	290.000	290.000	290.000	1.225.000
h	Sulawesi Utara								
-	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	370.000	782.000	Biaya Rill	276.000	276.000	276.000	1.860.000
-	Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	370.000	782.000	Biaya Rill	276.000	276.000	276.000	1.860.000
-	Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	370.000	782.000	Biaya Rill	276.000	276.000	276.000	1.860.000
i	Sulawesi Tenggara								
-	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	380.000	786.000	Biaya Rill	342.000	342.000	342.000	1.860.000
-	Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	380.000	786.000	Biaya Rill	342.000	342.000	342.000	1.860.000
-	Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	380.000	786.000	Biaya Rill	342.000	342.000	342.000	1.860.000
j	Gorontalo								
-	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	370.000	764.000	Biaya Rill	480.000	480.000	480.000	1.725.000
-	Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	370.000	764.000	Biaya Rill	480.000	480.000	480.000	1.725.000
-	Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	370.000	764.000	Biaya Rill	480.000	480.000	480.000	1.725.000
k	Jakarta								
-	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	530.000	730.000	Biaya Rill	512.000	512.000	512.000	-
-	Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	530.000	730.000	Biaya Rill	512.000	512.000	512.000	-
-	Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	530.000	730.000	Biaya Rill	512.000	512.000	512.000	-
l	Jawa Timur								
-	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	410.000	664.000	Biaya Rill	388.000	388.000	388.000	-
-	Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	410.000	664.000	Biaya Rill	388.000	388.000	388.000	-
-	Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	410.000	664.000	Biaya Rill	388.000	388.000	388.000	-
m	Jogjakarta								
-	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	420.000	845.000	Biaya Rill	236.000	236.000	236.000	-

	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	420.000	845.000	Biaya Rill	236.000	236.000	236.000	-
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	420.000	845.000	Biaya Rill	236.000	236.000	236.000	-
n	Jawa Barat								
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	430.000	570.000	Biaya Rill	332.000	332.000	332.000	-
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	430.000	570.000	Biaya Rill	332.000	332.000	332.000	-
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	430.000	570.000	Biaya Rill	332.000	332.000	332.000	-
o	Bali								
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	480.000	910.000	Biaya Rill	318.000	318.000	318.000	-
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	480.000	910.000	Biaya Rill	318.000	318.000	318.000	-
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	480.000	910.000	Biaya Rill	318.000	318.000	318.000	-
p	NTB								
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	440.000	580.000	Biaya Rill	462.000	462.000	462.000	-
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	440.000	580.000	Biaya Rill	462.000	462.000	462.000	-
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	440.000	580.000	Biaya Rill	462.000	462.000	462.000	-
q	Kalimantan Timur								
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	430.000	Biaya Rill	Biaya Rill	900.000	900.000	900.000	-
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	430.000	Biaya Rill	Biaya Rill	900.000	900.000	900.000	-
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	430.000	Biaya Rill	Biaya Rill	900.000	900.000	900.000	-
r	Kepulauan Riau								
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	370.000	Biaya Rill	Biaya Rill	274.000	274.000	274.000	-
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	370.000	Biaya Rill	Biaya Rill	274.000	274.000	274.000	-
	- Kaur/Kasie/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	370.000	Biaya Rill	Biaya Rill	274.000	274.000	274.000	-

B. INDEKS BIAYA UANG SAKU KEGIATAN

No.	Uraian	Satuan	Biaya Uang Saku (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Uang Saku Peserta Kegiatan	OH	100.000	Dapat diberikan pada peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa

C. INDEKS BIAYA HONORARIUM

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Honorarium (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium bulanan - Penanggungjawab - Ketua - Sekretaris - Anggota	OB OB OB OB	250.000 200.000 175.000 150.000	1 Tim panitia pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 2 Susunan panitia pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: a. Kepala Desa selaku penanggungjawab b. Sekretaris Desa selaku ketua c. Kepala Seksi selaku sekretaris (seksi terkait dengan kegiatan) d. Anggota berasal dari perangkat desa/pengurus lembaga/tokoh masyarakat terkait
2	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa - Ketua - Sekretaris - Anggota	OB OB OB	750.000 600.000 500.000	3 Honorarium bulanan dianggarkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya minimal 3 (tiga) bulan, antara lain: Penyusunan RPJMDesa, Penyusunan RKPDesa, Penegasan dan Penetapan Batas Antar Desa 4 Jika dalam satu kegiatan terdapat beberapa honorarium, honorarium yang boleh diterima hanya salah satu boleh diterima hanya salah satu
3	Honorarium Narasumber/Pelatih/Sosialisasi/Kegiatan Sejenis a Level Kabupaten - Eselon II/Forkopimda - Eselon III/Forkopimcam - Eselon IV kebawah/yang disetarakan b Level Desa - Praktisi/ tenaga ahli c Moderator d Pembawa Acara	JP JP JP JP Orang/kali Orang/kali	1.000.000 900.000 700.000 400.000 200.000 150.000	5 Honorarium narasumber/pembicara pelatih diberikan perjam pelajaran. 6 1 (satu) jam pelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit. 7 Praktisi/tenaga ahli harus memiliki legitimasi dari instansi terkait

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 29 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2021
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

**STANDAR BIAYA KHUSUS YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN PASANGKAYU**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Insentif Kader Posyandu	Orang/Bulan	150.000	Dana Desa/ ADD/DBH	
2	Insentif Kader Pembangunan Manusia	Orang/Bulan	250.000	Dana Desa/ ADD/DBH	
3	Insentif Pengelola Perpustakaan	Orang/Bulan	100.000	ADD/DBH	
4	Insentif KPMD Pemberdayaan	Orang/Bulan	150.000	ADD/DBH	
5	Insentif KPMD Teknik	Orang/Bulan	300.000	ADD/DBH	
7	Insentif Pendidik PAUD (Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak)	Orang/Bulan	350.000	Dana Desa/ADD/DBH	
8	Insentif Pendidik Taman Belajar Keagamaan	Orang/Bulan	350.000	ADD/DBH	
9	Insentif/Biaya Opeasional Rukun Tetangga	Orang/Bulan	250.000	ADD/DBH	
10	Insentif/Biaya Operasional Linmas	Orang/Bulan	150.000	ADD/DBH	
11	Penyediaan makanan sehat bagi balita (di Posyandu) serta anak sekolah pada PAUD/TK	Orang/bulan	5.000	Dana Desa/ADD/DBH	
12	- Insentif Kader PPKBD	Orang/bulan	200.000	Dana	
	- Insentif Kader Sub PPKBD	Orang/bulan	150.000	Desa/ADD/DBH	
13	Insentif Kader Kesehatan Masyarakat	Orang/bulan	150.000	ADD/DBH	
14	Insentif pegawai syara'				
	- Imam mesjid	Orang/bulan	350.000	ADD/DBH	
	- Khatib	Orang/bulan	250.000	ADD/DBH	
	- Bilal	Orang/bulan	250.000	ADD/DBH	
15	Insentif Pendeta	Orang/bulan	350.000	ADD/DBH	
	Insentif Penatua	Orang/bulan	250.000	ADD/DBH	
	Insentif Koster	Orang/bulan	250.000	ADD/DBH	
16	Insentif Pastor	Orang/bulan	350.000	ADD/DBH	
	Insentif Pemimpin Ibadah	Orang/bulan	250.000	ADD/DBH	
	Insentif Koster	Orang/bulan	250.000	ADD/DBH	
17	Insentif Pemangkau	Orang/bulan	350.000	ADD/DBH	
18	Honorarium Jasa Perencana	Orang/paket	3%	ADD/Dana Desa/DBH	

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA